



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 622 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas penyelenggaraan keramaian/tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Pesisir Selatan, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan pada tanggal 10 Mei 1961;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Nopember 1961 No. Des. 9/73/9 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan "Peraturan Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas penyelenggaraan keramaian/tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Pesisir Selatan", yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan pada tanggal 10 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pesisir Selatan di Painan (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO